



PUTUSAN

Nomor :256/Pid.Sus-LH/2018/PN. Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MAT URIP Bin DULAMAR**
Tempat lahir : Mojokerto
Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 05 Desember 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kandangan RT.12 RW.02 Desa Kunjorowesi
Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto :
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Supir)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

- Nomor : SP-Kap/13/IV/2018/Reskrim, tanggal 09 April 2018, a.n. **MAT URIP Bin DULAMAR**;

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 06 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 256/Pid.Sus-LH/2018/PN.Bil tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangil tertanggal 24 Mei 2018 nomor : B-100 / 0.5.40.3/Ep.3/IV/2018;
- Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor : 256/Pid.Sus-LH/2018/PN.Bil tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan No. Register : PDM-112/BNGL/EP.3/V/2018 tanggal 23 Mei 2018, yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **MAT URIP bin DULAMAR** bersama dengan **M. GUFRON bin ABDUL KIROM** (berkas penuntutan terpisah), **FEBRIO YOGHASWARA bin HERI** (berkas penuntutan terpisah), **EFFENDHI bin SUTRISNO** (berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira jam 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di jalan kawasan hutan petak 20 E termasuk Dsn. Jurangpelen Ds. Bulusari Kec. Gempol Kab. Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Petugas Polsek Gempol sedang melakukan patroli mendapat informasi dari masyarakat ada aktifitas pengangkutan kayu dari petak 20 E RPH Ngoro sehingga Petugas Polsek Gempol melakukan penghadangan di sekitar jalan keluar kemudian Petugas Polsek Gempol menghentikan 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna putih bak warna biru Nopol S-9893-UP yang dikendarai **M. GUFRON bin ABDUL KIROM** bersama dengan **FEBRIO YOGHASWARA bin HERI** dan **EFFENDHI bin SUTRISNO** sedangkan terdakwa mengikuti dan mengawasi daerah sekitar dari arah belakang dan pada saat terdakwa mengetahui **M. GUFRON bin ABDUL KIROM** bersama dengan **FEBRIO YOGHASWARA bin HERI** dan **EFFENDHI bin SUTRISNO** tertangkap Petugas Polsek Gempol kemudian terdakwa melarikan diri selanjutnya Petugas Polsek Gempol melakukan pengeledahan di bak Dump Truck dan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) batang kayu sono keling dengan volume total 2,60 m³ yang merupakan hasil hutan RPH Ngoro yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan **M. GUFRON bin ABDUL KIROM, FEBRIO YOGHASWARA bin HERI** dan **EFFENDHI bin SUTRISNO** tersebut Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.9.067.620,-.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus-LH/2018/PN.Bil.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MAT URIP bin DULAMAR** pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di kawasan hutan petak 20 E termasuk Dsn. Jurangpelen Ds. Bulusari Kec. Gempol Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa memiliki niat untuk menebang pohon di kawasan perhutani sehingga terdakwa masuk ke kawasan petak 20 E milik perhutani dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah gergaji panjang 80 cm selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan pihak Perhutani langsung memotong 2 (dua) batang pohon kayu sono keling hingga roboh kemudian terdakwa memotong-motong lagi kayu sono keling tersebut hingga berjumlah 19 (sembilan belas) batang agar mudah dibawa setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 jam 20.30 WIB terdakwa mendatangi **M. GUFRON bin ABDUL KIROM, FEBRIO YOGHASWARA bin HERI dan EFFENDHI bin SUTRISNO** untuk bersama-sama mengangkut kayu dan apabila berhasil maka terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp.1.000.000,- kepada **M. GUFRON bin ABDUL KIROM, FEBRIO YOGHASWARA bin HERI dan EFFENDHI bin SUTRISNO** sehingga **M. GUFRON bin ABDUL KIROM, FEBRIO YOGHASWARA bin HERI dan EFFENDHI bin SUTRISNO** setuju kemudian terdakwa bersama dengan **M. GUFRON bin ABDUL KIROM, FEBRIO YOGHASWARA bin HERI dan EFFENDHI bin SUTRISNO** menuju ke petak 20 E RPH Ngoro dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna putih bak warna biru Nopol S-9893-UP selanjutnya terdakwa bersama dengan **M. GUFRON bin ABDUL KIROM, FEBRIO YOGHASWARA bin HERI dan EFFENDHI bin SUTRISNO** menaikkan 19 (sembilan belas) batang kayu sono keling ke atas dump truck kemudian **M. GUFRON bin ABDUL KIROM, FEBRIO YOGHASWARA bin HERI dan EFFENDHI bin**



SUTRISNO naik di atas dump truck sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang dan mengawasi daerah sekitar setelah itu pada saat di jalan keluar kawasan petak 20 E RPH Ngoro tersebut terdapat Petugas Polsek Gempol sedang melakukan patroli dan melihat gerak-gerik yang mencurigakan sehingga Petugas Polsek Gempol melakukan penghadangan di sekitar jalan keluar kemudian Petugas Polsek Gempol menghentikan 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna putih bak warna biru Nopol S-9893-UP dan pada saat terdakwa mengetahui **M. GUFRON bin ABDUL KIROM** bersama dengan **FEBRIO YOGHASWARA bin HERI** dan **EFFENDHI bin SUTRISNO** tertangkap Petugas Polsek Gempol kemudian terdakwa melarikan diri selanjutnya Petugas Polsek Gempol melakukan pengeledahan di bak Dump Truck dan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) batang kayu sono keling dengan volume total 2,60 m³ yang merupakan hasil hutan RPH Ngoro yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan **M. GUFRON bin ABDUL KIROM** bersama dengan **FEBRIO YOGHASWARA bin HERI** dan **EFFENDHI bin SUTRISNO** tersebut Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.9.067.620,-.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi HERI SUSANTO ;

- Bahwa saksi pernah menangkap terdakwa Mat Urip Bin Dulamar atas tindak pidana yang terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 sekitar jam 01.30 wib di Jalan Alas yang terletak di Dusun Jurangpelen Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan yang dilakukan bersama M.GUFRON, EFFENDHI dan FEBRIO YOGASWARA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penebangan pohon dikawasan hutan milik Perhutani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi sedang berpatroli mendapat informasi bahwa terdakwa Mat Urip daftar pencarian orang (Dpo) berada disebuah rumah yang terletak di Dusun Tlogo Desa Kunjoro Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto selanjutnya saksi bersama saksi Joko Susilo melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat saksi tanya terdakwa mengaku telah melakukan penebangan pohon milik Perhutani;
- Bahwa peran dari masing-masing pelaku yaitu saudara M. Gufron (berkas perkara lain) bertugas sebagai sopir, dan Febrio Yoghaswara dan Effendi (berkas perkara lain) bertugas sebagai kernet, sedangkan terdakwa Mat Urip bertugas sebagai yang memotong kayu dan menaikan kayu keatas truk bersama saudara M.Gufron, Febrio Yoghaswara dan Effendi (berkas perkara lain);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi M.Gufron, Febrio dan Effendi, terdakwa Mat Urip melarikan diri sehingga dijadikan daftar pencarian orang (Dpo);
- Bahwa jenis kayu yang diambil terdakwa dan temannya jenis kayu hutan kayu sono keling;
- Bahwa rencana kayu hutan jenis sono keling tersebut akan dijual di Perusahaan kayu di daerah Dusun Kaliputih Desa Sumpersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan namun sebelum menjual kayu tersebut ditengah jalan hutan ditangkap oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengangkut atau menebang hasil hutan milik perhutani tersebut;
- Bahwa kayu yang diambil terdakwa berjumlah 19 (sembil belas) batang kayu sono keling yang sudah dipotong-potong dengan panjang 200 cm adalah kayu dari hutan gunung prahu yang terletak di petak 20 AI termasuk Dusun Jurang pelen Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **JOKO SUSILO** ;

- Bahwa saksi pernah menangkap terdakwa Mat Urip Bin Dulamar atas tindak pidana yang terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 sekitar jam 01.30 wib di Jalan Alas yang terletak di Dusun Jurangpelen Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan yang dilakukan bersama M.GUFRON, EFFENDHI dan FEBRIO YOGASWARA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penebangan pohon dikawasan hutan milik Perhutani;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus-LH/2018/PN.Bil.



- Bahwa pada saat saksi sedang berpatroli mendapat informasi bahwa terdakwa Mat Urip daftar pencarian orang (Dpo) berada disebuah rumah yang terletak di Dusun Tlogo Desa Kunjoro Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto selanjutnya saksi bersama saksi Heri Susanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat saksi tanya terdakwa mengaku telah melakukan penebangan pohon milik Perhutani;
 - Bahwa peran dari masing-masing pelaku yaitu saksi M. Gufron (berkas perkara lain) bertugas sebagai sopir, dan Febrio Yoghaswara dan Effendi (berkas perkara lain) bertugas sebagai kernet, sedangkan terdakwa Mat Urip bertugas sebagai yang memotong kayu dan menaikan kayu keatas truk bersama saudara M.Gufron, Febrio Yoghaswara dan Effendi (berkas perkara lain);
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara M.Gufron, Febrio dan Effendi, terdakwa Mat Urip melarikan diri sehingga dijadikan daftar pencarian orang (Dpo);
 - Bahwa jenis kayu yang diambil terdakwa dan temannya jenis kayu hutan kayu sono keling;
 - Bahwa rencana kayu hutan jenis sono keling tersebut akan dijual di Perusahaan kayu di daerah Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan namun sebelum menjual kayu tersebut ditengah jalan hutan ditangkap oleh petugas;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengangkut atau menebang hasil hutan milik perhutani tersebut;
 - Bahwa kayu yang diambil terdakwa berjumlah 19 (sembil belas) batang kayu sono keling yang sudah dipotong-potong dengan panjang 200 cm adalah kayu dari hutan gunung prahu yang terletak di petak 20 AI termasuk Dusun Jurang pelen Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi EFFENDI Bin SUTRISNO ;

- Bahwa saksi ditangkap atas tindak pidana yang terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 sekitar jam 01.30 wib di Jalan Alas yang terletak di Dusun Jurangpelen Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan yang dilakukan bersama saksi M.GUFRON, saksi FEBRIO YOGASWARA dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penebangan pohon dikawasan hutan milik Perhutani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari masing-masing pelaku yaitu saksi M. Gufron bertugas sebagai sopir, dan Febrio Yoghaswara dan saksi bertugas sebagai kernet, sedangkan terdakwa Mat Urip bertugas sebagai yang memotong kayu ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara M.Gufron, Febrio dan saksi, terdakwa Mat Urip melarikan diri;
- Bahwa jenis kayu yang diambil terdakwa dan saksi jenis kayu hutan kayu sono keling;
- Bahwa rencana kayu hutan jenis sono keling tersebut akan dijual di Perusahaan kayu di daerah Dusun Kaliputih Desa Sumpersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan namun sebelum menjual kayu tersebut ditengah jalan hutan ditangkap oleh petugas;
- Bahwa saksi dan lainnya serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengangkut atau menebang hasil hutan milik perhutani tersebut;
- Bahwa kayu yang diambil saksi dan terdakwa berjumlah 19 (sembil belas) batang kayu sono keling yang sudah dipotong-potong dengan panjang 200 cm adalah kayu dari hutan gunung prahu yang terletak di petak 20 AI termasuk Dusun Jurang pelen Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi FEBRIO YOGHASWARA Bin HERI ;

- Bahwa saksi ditangkap atas tindak pidana yang terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 sekitar jam 01.30 wib di Jalan Alas yang terletak di Dusun Jurangpelen Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan yang dilakukan bersama saksi M.GUFRON, saksi EFENDI dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penebangan pohon dikawasan hutan milik Perhutani;
- Bahwa peran dari masing-masing pelaku yaitu saksi M. Gufron bertugas sebagai sopir, dan saksi Efendi dan saksi bertugas sebagai kernet, sedangkan terdakwa Mat Urip bertugas sebagai yang memotong kayu ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara M.Gufron, Febrio dan saksi, terdakwa Mat Urip melarikan diri;
- Bahwa jenis kayu yang diambil terdakwa dan saksi jenis kayu hutan kayu sono keling;
- Bahwa rencana kayu hutan jenis sono keling tersebut akan dijual di Perusahaan kayu di daerah Dusun Kaliputih Desa Sumpersuko, Kecamatan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus-LH/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gempol, Kabupaten Pasuruan namun sebelum menjual kayu tersebut ditengah jalan hutan ditangkap oleh petugas;

- Bahwa saksi dan lainnya serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengangkut atau menebang hasil hutan milik perhutani tersebut;
- Bahwa kayu yang diambil saksi dan terdakwa berjumlah 19 (sembil belas) batang kayu sono keling yang sudah dipotong-potong dengan panjang 200 cm adalah kayu dari hutan gunung prahu yang terletak di petak 20 AI termasuk Dusun Jurang pelen Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi **M.GUFRON Bin ABDUL KIROM** ;

- Bahwa saksi ditangkap atas tindak pidana yang terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 sekitar jam 01.30 wib di Jalan Alas yang terletak di Dusun Jurangpelen Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan yang dilakukan bersama saksi EFENDI, saksi FEBRIO YOGASWARA dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penebangan pohon dikawasan hutan milik Perhutani;
- Bahwa peran dari masing-masing pelaku yaitu saksi bertugas sebagai sopir, dan Febrio Yoghaswara dan saksi Efendi bertugas sebagai kernet, sedangkan terdakwa Mat Urip bertugas sebagai yang memotong kayu ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara M.Gufron, Febrio dan saksi, terdakwa Mat Urip melarikan diri;
- Bahwa jenis kayu yang diambil terdakwa dan saksi jenis kayu hutan kayu sono keling;
- Bahwa rencana kayu hutan jenis sono keling tersebut akan dijual di Perusahaan kayu di daerah Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan namun sebelum menjual kayu tersebut ditengah jalan hutan ditangkap oleh petugas;
- Bahwa saksi dan lainnya serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengangkut atau menebang hasil hutan milik perhutani tersebut;
- Bahwa kayu yang diambil saksi dan terdakwa berjumlah 19 (sembil belas) batang kayu sono keling yang sudah dipotong-potong dengan panjang 200 cm adalah kayu dari hutan gunung prahu yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petak 20 AI termasuk Dusun Jurang pelen Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap atas tindak pidana yang terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 sekitar jam 01.30 wib di Jalan Alas yang terletak di Dusun Jurangpelen Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan yang dilakukan bersama saksi EFENDI, saksi FEBRIO YOGASWARA dan saksi M.GUFRON ;
- Bahwa saksi-saksi tersebut dan Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penebangan pohon dikawasan hutan milik Perhutani;
- Bahwa peran dari masing-masing pelaku yaitu saksi M.Gufron bertugas sebagai sopir, dan Febrio Yoghaswara dan saksi Efendi bertugas sebagai kernet, sedangkan terdakwa bertugas sebagai yang memotong kayu dengan menggunakan gergaji ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara M.Gufron, Febrio dan saksi, sedangkan terdakwa melarikan diri;
- Bahwa jenis kayu yang diambil terdakwa dan saksi jenis kayu hutan kayu sono keling;
- Bahwa rencana kayu hutan jenis sono keling tersebut akan dijual di Perusahaan kayu di daerah Dusun Kaliputih Desa Sumpersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan namun sebelum menjual kayu tersebut ditengah jalan hutan ditangkap oleh petugas;
- Bahwa saksi dan lainnya serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan juga tidak ada surat keterangan tentang kayu yang ditebang tersebut untuk mengangkut atau menebang hasil hutan milik perhutani tersebut;
- Bahwa kayu yang diambil saksi dan terdakwa berjumlah 19 (sembil belas) batang kayu sono keling yang sudah dipotong-potong dengan panjang 200 cm adalah kayu dari hutan gunung prahu yang terletak di petak 20 AI termasuk Dusun Jurang pelen Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus-LH/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **MAT URIP Bin DULAMAR** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "turut serta mengangkut dan atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAT URIP Bin DULAMAR** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun**, dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) **subsidiair 4 (empat) bulan kurungan**, dikurung selama terdakwa berada didalam tahanan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara **sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu **Pertama** : Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang Undang RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau **Kedua** : Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus-LH/2018/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikannya Dakwaan yang paling tepat atau sesuai dengan perbuatan terdakwa, sebagaimana yang terdapat didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum, yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang Undang RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur hukum sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Setiap orang .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah Terdakwa **MAT URIP Bin DULAMAR** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **MAT URIP Bin DULAMAR**, sehingga oleh karenanya unsur “**Setiap Orang**” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung “**atau**” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus-LH/2018/PN.Bil.



terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah para terdakwa mengangkut kayu sono keling sebanyak 19 (Sembilan belas) batang dengan berbagai ukuran dengan menggunakan mobil Dum Truck warna hijau Nopol N 8689 TH, dimana para terdakwa mengangkut kayu tersebut tanpa dilengkapi surat dari instansi yang berwenang dan kayu tersebut adalah milik Perhutani, sehingga unsur “ **Dengan sengaja** “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Kawasan hutan” berdasarkan pasal 1 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2013 Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap ;

Menimbang, bahwa menurut undang-undang ini, keabsahan mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan harus disertai SKAU (surat keterangan asal usul) jika kayu berupa kayu tanaman rakyat (kayu sengon, kayu kelapa dll) sedangkan jika seseorang mengangkut, menyimpan atau memiliki kayu jenis rimba campuran, meranti, kayu indah harus/wajib memiliki dokumen Faktur Kayu Olahan (FA-KO) atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari perijinan yang sah dimana disyaratkan FA-KO atau SKSHH tersebut melekat pada hasil hutan, artinya dalam mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan harus disertai adanya FA-KO atau SKSHH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.55/Menhut-II/2006 sesuai Bab IV pasal 13 bahwa dokumen legalitas yang digunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu bulat yang asal usulnya berasal dari hutan Negara, menggunakan faktur angkutan kayu bulat (FAKB) yang di terbitkan oleh penerbit di TPK Hutan atau penerbit di TPK perhutani ;

Menurut undang undang ini, keabsahan mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan harus disertai SKAU (surat keterangan asal usul) jika kayu berupa kayu tanaman rakyat (kayu sengon, kayu kelapa dll) sedangkan jika seseorang mengangkut, menyimpan atau memiliki kayu jenis rimba campuran, meranti, kayu indah harus/wajib memiliki dokumen Faktur Kayu Olahan (FA-KO) atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari perijinan yang sah dimana disyaratkan FA-KO atau SKSHH tersebut melekat pada hasil hutan, artinya dalam mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan harus disertai adanya FA-KO atau SKSHH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu HERI SUSANTO, JOKO SUSILO, M.GUFRON, EFENDI, FEBRIO YOGHASWARA serta keterangan terdakwa, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus-LH/2018/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap atas tindak pidana yang terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 sekitar jam 01.30 wib di Jalan Alas yang terletak di Dusun Jurangpelen Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan yang dilakukan bersama saksi EFENDI, saksi FEBRIO YOGASWARA dan saksi M.GUFRON ;
- Bahwa saksi-saksi tersebut dan Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penebangan pohon dikawasan hutan milik Perhutani;
- Bahwa peran dari masing-masing pelaku yaitu saksi M.Gufron bertugas sebagai sopir, dan Febrio Yoghaswara dan saksi Efendi bertugas sebagai kernet, sedangkan terdakwa bertugas sebagai yang memotong kayu dengan menggunakan gergaji ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara M.Gufron, Febrio dan saksi, sedangkan terdakwa melarikan diri;
- Bahwa jenis kayu yang diambil terdakwa dan saksi jenis kayu hutan kayu sono keling;
- Bahwa rencana kayu hutan jenis sono keling tersebut akan dijual di Perusahaan kayu di daerah Dusun Kaliputih Desa Sumberuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan namun sebelum menjual kayu tersebut ditengah jalan hutan ditangkap oleh petugas;
- Bahwa saksi dan lainnya serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan juga tidak ada surat keterangan tentang kayu yang ditebang tersebut untuk mengangkut atau menebang hasil hutan milik perhutani tersebut;
- Bahwa kayu yang diambil saksi dan terdakwa berjumlah 19 (sembil belas) batang kayu sono keling yang sudah dipotong-potong dengan panjang 200 cm adalah kayu dari hutan gunung prahu yang terletak di petak 20 AI termasuk Dusun Jurang pelen Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi M.GUFRON, EFENDI, FEBRIO YOGHASWARA dalam melakukan penebangan dan pengangkutan kayu tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen sah yang menyertai pengangkutan kayu tersebut sebagaimana yang diatur ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya dokumen sah yang menyertai pengangkutan kayu tersebut, menunjukkan tidak ada adanya **izin** dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut karena secara formalitas izin yang diberikan oleh yang pihak yang berwenang adalah dalam bentuk dokumen yang sah ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus-LH/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jelas terlihat pada waktu di tangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen tentang keabsahan kayu yang dia angkut berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau faktur angkutan kayu bulat (FAKB) yang di terbitkan oleh penerbit di TPK Perhutani, sehingga Majelis Hakim berpendapat **"unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"** telah terpenuhi ;

Ad.3 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, terdakwa ditangkap atas tindak pidana yang terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 sekitar jam 01.30 wib di Jalan Alas yang terletak di Dusun Jurangpelen Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan yang dilakukan bersama saksi EFENDI, saksi FEBRIO YOGASWARA dan saksi M.GUFRON ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut dan Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penebangan pohon dikawasan hutan milik Perhutani;

Menimbang, bahwa peran dari masing-masing pelaku yaitu saksi M.Gufron bertugas sebagai sopir, dan Febrio Yoghaswara dan saksi Efendi bertugas sebagai kernet, sedangkan terdakwa bertugas sebagai yang memotong kayu dengan menggunakan gergaji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat terdakwa dengan pelaku lainnya telah memiliki perannya masing-masing dalam penguasaan hasil hutan berupa kayu jenis Sono keling, sehingga unsur **"sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"** telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut, maka dengan terdakwa **MAT URIP Bin DULAMAR**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan "**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal ini adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa di ancam pidana sebagaimana pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dimana dalam pasal ini tidak ada ketentuan apabila terhadap tambahan pidana denda tidak dibayar maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) KUHP maka jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas illegal logging ;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus-LH/2018/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e undang-undang RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MAT URIP Bin DULAMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MAT URIP Bin DULAMAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **MAT URIP Bin DULAMAR** sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**;
4. Menetapkan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Rabu, tanggal 1 Agustus 2018** , oleh kami

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus-LH/2018/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. GUTIARSO, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Negeri Bangil sebagai Hakim Ketua, **ASWIN ARIEF,S.H.,M.H.** dan **ANDI MUSYAFIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TRIALI EBOH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **HENDI BUDI F, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

Ketua,

DR. G U T I A R S O , S H., M H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ASWIN ARIEF,S.H.,M.H.

ANDI MUSYAFIR, S.H.,

Panitera Pengganti,

TRIALI EBOH, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus-LH/2018/PN.Bil.